



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENANGGUHAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
YANG DIATUR DALAM ORDONANSI BEA DAN REGLEMEN A**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, dipandang perlu menanggihkan pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk, Bea Keluar dan Daftar Harga, Tata Cara Pengisian dan Penyerahan Dokumen PPUD, Surat Pemberitahuan Muat Barang (SPMB) dan Surat Keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan keterangan muatan kapal (model 5b) sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Bea dan Reglemen A;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ordonansi Bea (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah, beserta reglemen-reglemen yang terlampir padanya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM ORDONANSI BEA DAN REGLEMEN A.**

**Pasal 1**

Menanggihkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang :

1. Tata cara penghitungan bea masuk dan bea keluar serta daftar harga yang diatur dalam Bab V Pasal 19 Ordonansi Bea (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), serta Bab V Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 c Reglemen A-Ordonansi Bea.
2. Surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI) yang diatur dalam Pasal 48 Reglemen A-Ordonansi Bea (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471).
3. Surat Keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan keterangan muatan kapal (Model 5B) dalam Ordonansi Bea dan Reglemen A.

**Pasal 2**

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 3**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 34